

DRAFT SKRIPSI

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :
ANDRE ALI PUTRA
BP 06 140 082
Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2011/2012

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KURANJI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KURANJI)
(Andre Ali Putra, 06 140 082, Fakultas Hukum Unand, 53 hlm, 2011)**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak semua orang yang melaksanakan pernikahan adalah orang yang telah cukup umur dengan arti kata mereka yang belum mencapai usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria seperti yang telah digariskan oleh undang-undang, pernikahan di bawah umur dapat dilaksanakan dengan cara adanya pengantar dari Pengadilan Agama, Izin Orang Tua dan Rekomendasi dari aparat Kantor Urusan Agama, ketiga dispensasi diatas menunjukkan adanya pelunakan yang diberikan oleh UU Perkawinan terhadap calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan meskipun belum cukup umur. Adapun masalah yang diangkat : 1. apakah penyebab terjadinya nikah di bawah umur. 2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan di bawah umur. 3. Bagaimanakah proses pernikahan di bawah umur di kecamatan Kuranji. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pernikahan dibawah umur di kecamatan kuranji ditinjau dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (studi di kantor urusan agama kecamatan Kuranji)". Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya nikah di bawah umur adalah karena faktor ekonomi, karena pengaruh lingkungan, faktor dari orang tua yang merasa tenang dan tentram apabila anak telah kawin. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kuranji sama dengan perkawinan pada umumnya, namun terdapat beberapa perbedaan yaitu dengan adanya dispensasi kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yakni sebagai berikut :1. Pengantar dari Pengadilan Agama, 2. Izin orang tua, 3. Rekomendasi dari aparat KUA, selain tiga dispensasi diatas masih terdapat 2 hal lain untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur di kecamatan Kuranji yaitu dengan cara pemalsuan umur dan tanpa akte kelahiran. Sedangkan akibat dari nikah di bawah umur adalah banyaknya terjadi perceraian, tingginya angka kelahiran dan kurang terjaminnya pendidikan anak-anak, rumah tangga kurang Harmonis, akan dipandang remeh oleh orang lain,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa Arab adalah “watha” (berhimpun). Sedangkan menurut istilah adalah : “suatu aqad yang memperbolehkan seorang pria dengan wanita bergaul bebas”¹. Dalam buku himpunan hadits pilihan shahih Bukhari menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah : “suatu aqad yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita yang dibatasi oleh hak dan kewajiban sebagai suami istri serta keduanya juga dibatasi dengan pergaulan terhadap orang lain yang bukan muhrimnya.”²

Menurut UU No 1/1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Sedangkan Kompilasi hukum Islam (Selanjutnya disingkat dengan KHI). Menyatakan bahwa perkawinan adalah: “ Aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Suat Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam), (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988) cet. Ke -1 hlm. 73

² Labib Mz, Muhtabim, *Himpunan Hadist Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya : Tiga Dua, 1993) Cet. Ke-1 hlm. 183

³ Amir Martosedono, *UU No, 1 1974*, (Jakarta : Dahara Prize, 1997) Cet.ke-5 hlm. 9

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994) cet. Ke-1 hlm. 78

Dari beberapa defenisi di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa perkawinan adalah: merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup secara sah, damai antara seorang laki- laki dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga yang kekal, aman, dan tentram, saling menyantuni, kasih mengasihi, dan penuh kebahagiaan baik moral , spiritual maupun material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah pada dasarnya sangat dianjurkan bagi setiap orang dewasa yang sudah mampu melaksanakannya, Sebab menikah itu termasuk perilaku para Rasul.

Firman Allah SWT. Surat Ar-Ra'd, ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)

Para ulama mengatakan "Menikah karena dorongan syahwat lebih baik daripada ibadah-ibadah sunat. Karena pernikahan akan memperoleh banyak kemaslahatan dan dampak positif, juga dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari hawa nafsunya."⁵

Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasullulah SAW yang artinya "Dari Abdul Bin Mas'ud R.a. beliau berkata : Rasullulah SAW. Bersabda : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin,

⁵ M. Shaleh Al Utsaimin dan A. Aziz ibn Muh Daud, *Pernikahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1991), cet ke-3, hlm. 2

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan mengenai pernikahan dibawah umur di Kecamatan Kuranji ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Kuranji adalah faktor pengaruh lingkungan, Faktor ekonomi dan faktor dari orang tua yang merasa tenang dan tenag apabila anak tefafr dikawinkan. Karena para orang tua beranggapan bhwa apabila anaknya telah menikah atau bersuami merasa tenang dan sudah lepas dari kewajiban mereka.
2. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kuranji sama dengan perkawinan pada umumnya, namun terdapat beberapa perbedaan yaitu dengan adanya dispensasi kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yakni sebagai berikut :
 - a. Pengantar dari Pengadilan Agama
 - b. Izin orang tua
 - c. Rekomendasi dari aparat KUA

Selain tiga dispensasi diatas masih terdapat 2 hal lain untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur di kecamatan Kuranji yaitu dengan cara pemalsuan umur dan tanpa akte kelahiran.

3. Akibat pernikahan di bawah umur adalah: banyaknya terjadi perceraian, tingginya angka kelahiran, kurang terjaminnya pendidikan anak-anak,

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Martosedono, *UU No. 1 1974*, (Jakarta : Dahara Prize, 1997) Cet.ke-5
- Al Shan'ani, *Subul al Salam III, Terjemahan Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya : AL Ikhlas, 1995) Cet. Ke-1
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Lubuk Agung, Bandung, 1989,
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961,
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971,
- Labib Mz, Muhtabim, *Himpunan Hadist Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya : Tiga Dua, 1993) Cet. Ke-1
- M. Shaleh Al Utsaimin dan A. Aziz ibn Muh Daud, *Pernikahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1991), cet ke-3,
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-1
- M. Abdul Majieb (dkk), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994). Cet. Kel
- M. Abdul Mujieb, dkk. Op Cit,
- Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2002,
- Mohd. Idris Ramulyo, S.H.,M.H. *Hukum Perkawinan Islam (suatu Analisis dari Undang-undang 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996,
- Mahmud Yunus, *Hukum Perbandingan Dalam Islam*, Hindakarya Agung, Jakarta, 1986,
- O.S, Eoh, S.H.,M.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suat Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl al Sunnah dan Negara-negara Islam)*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988) cet. Ke -1
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Press, Jakarta, 1982,